



UT – WR1 – PDM02 – RI.00

Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal

Universitas Terbuka
2024

Penerbit
UNIVERSITAS TERBUKA



UT—WR1—PDM02—RI00

Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Terbuka

**Kantor Penjaminan Mutu
2024**

Otorisasi Dokumen

<p>Disusun</p>  <p>Wakil Rektor Bidang Akademik</p>	<p>Diperiksa</p>  <p>Kepala KPM</p>	<p>Disahkan</p>  <p>Rektor</p>
--	--	---

➤ KATA PENGANTAR

Merujuk pada Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Pemutu Dikti), setiap perguruan tinggi wajib melaksanakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Ketentuan itu merupakan amanah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) yang dinyatakan dalam Bab III Penjaminan Mutu. Menurut UU Dikti Pasal 52, penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sebagai sebuah sistem, penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan integrasi ketiga pilar, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri, dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).


Penjaminan mutu telah diterapkan Universitas Terbuka (UT) sejak tahun 2001. UT pun terus-menerus memperbarui sistem penjaminan mutunya melalui pemutakhiran Pedoman Sistem Penjaminan Mutu UT berikut Prosedur Kerja, Petunjuk Kerja, dan Form Rekaman, sesuai dengan dinamika eksternal dan internal UT. Upaya pembaharuan pun terus dilakukan untuk memenuhi tuntutan tercapainya hasil penjaminan mutu internal dan eksternal dalam rangka meningkatkan daya saing UT dalam lingkup nasional maupun regional/internasional. Pemutakhiran dokumen sistem penjaminan mutu UT dilakukan mengacu pada Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Pemutu Dikti) dan perangkat perundang-undangan lainnya.

Dokumen Pedoman Implementasi SPMI ini sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek, menjadi panduan bagi pimpinan, dosen, serta tenaga kependidikan dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan SPT UT dalam rangka SPMI di lingkungan UT. Dalam implementasi SPMI, peningkatan mutu yang berkelanjutan terus diupayakan, baik peningkatan mutu dalam desain dan pengembangan produk maupun dalam desain pembelajaran serta peningkatan mutu implementasi pembelajaran.

Agar tercapai budaya mutu dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas tinggi, diperlukan komitmen seluruh pemangku kepentingan secara konsisten dan berkelanjutan untuk melaksanakan SPMI secara optimal.

Tangerang Selatan, 21 November 2024

Rektor Universitas Terbuka



Prof. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Maksud dan Tujuan SPMI.....	2
C. Definisi Istilah	3
BAB II: VISI, MISI, TUJUAN, NILAI DASAR, DAN BUDAYA KERJA	5
A. Visi	5
B. Misi.....	5
C. Tujuan	5
D. Nilai Dasar.....	5
E. Budaya Kerja	6
BAB III: SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI	7
A. Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.....	7
B. Struktur dan Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	8
C. Hubungan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal	9
BAB IV. SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	11
1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi UT	12
2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi UT.....	12
3. Evaluasi Standar Pendidikan Tinggi UT.....	13
4. Pengendalian Standar Pendidikan Tinggi UT	13
5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi UT	13
BAB V. PENETAPAN STANDAR PENDIDIKAN TINGGI UT	15
A. Tujuan Penetapan	15
B. Ruang Lingkup Penetapan	15
C. Prosedur Penetapan	15
D. Pejabat Penetapan.....	16
BAB VI. PELAKSANAAN STANDAR PENDIDIKAN TINGGI UT	17
A. Tujuan Pelaksanaan	17
B. Ruang Lingkup Pelaksanaan	17
C. Prosedur Pelaksanaan	17

D. Pejabat Pelaksana.....	18
BAB VII. EVALUASI STANDAR PENDIDIKAN TINGGI UT.....	19
A. Tujuan Evaluasi	19
B. Ruang Lingkup Evaluasi	19
C. Prosedur Evaluasi	19
D. Pejabat Pengevaluasi.....	20
BAB VIII. PENGENDALIAN STANDAR PENDIDIKAN TINGGI UT	21
A. Tujuan Pengendalian	21
B. Ruang Lingkup Pengendalian.....	21
C. Langkah-langkah Pengendalian.....	21
BAB IX. PENINGKATAN SPT UT	23
A. Tujuan Peningkatan	23
B. Ruang Lingkup Peningkatan.....	23
C. Prosedur Peningkatan.....	23
D. Pejabat Peningkatan	24
DAFTAR SINGKATAN	26
REFERENSI.....	27

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Universitas Terbuka institusi pendidikan tinggi jarak jauh (PTJJ) yang didirikan tahun 1984 berdasarkan Keppres Nomor 41 Tahun 1984. Pada saat pendiriannya, UT langsung mempunyai kantor layanan pendidikan di 27 provinsi, dan mempunyai layanan yang terstandar di seluruh kantor UT di daerah. Namun, penjaminan mutu secara sistemik dan menyeluruh di UT baru dimulai pada tahun 2001.

Pada tahun 2001 UT mencanangkan peningkatan mutu sebagai fokus penting dalam pengembangan UT. Di dalam Rencana Operasional (Renop) UT Tahun 2001-2005 (SK Rektor Nomor 778/J31/KEP/2001) ditekankan bahwa peningkatan kualitas UT difokuskan pada tiga hal utama, yaitu (1) peningkatan kualitas akademik, (2) peningkatan partisipasi mahasiswa, dan (3) peningkatan manajemen internal (Belawati, dkk., 2012; Universitas Terbuka, 2002). Pada saat itu diyakini bahwa penjaminan mutu di UT sudah seharusnya tidak saja difokuskan pada penjaminan mutu akademik tetapi juga ditekankan pada penjaminan mutu manajemen internal. Alasannya, UT merupakan sebuah organisasi besar yang memiliki kantor daerah di seluruh provinsi di Indonesia dan memberikan layanan pendidikan dengan skala yang sangat besar. Oleh karena itu, tahun 2001 dapat dianggap sebagai tonggak sejarah pencanangan sistem penjaminan mutu di UT.

Pentingnya sistem penjaminan mutu internal di UT diperkuat dengan terbitnya SK Rektor Nomor 119/J31/KEP/2002 pada tanggal 24 Mei 2002 tentang Tim Implementasi Sistem Jaminan Kualitas di Lingkungan UT. Kemudian berlanjut dengan pembentukan Pusat Kendali Mutu Universitas Terbuka dengan SK Rektor Nomor 197/J31/KEP/2003 tahun 2003. Tahun 2017 Pusat Kendali Mutu diubah namanya menjadi Pusat Jaminan Kualitas (Pusmintas) berdasarkan Permenristekdikti Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka.

Pada tahun 2017 berdasarkan Permenristekdikti No. 84 Tahun 2017 tentang Statuta UT, semakin mengokohkan peran dari sistem penjaminan mutu di UT secara berkelanjutan. Dalam Statuta baru ini nama Pusmintas UT diubah menjadi Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan (PPMP). Hal ini sejalan dengan ketentuan Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016, Sistem Penjaminan Kualitas UT (SIMINTAS-UT) merupakan **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** yang berlaku di selingkung UT.

Dengan terbitnya Permenristekdikti tentang SPM Dikti pada tahun 2016, maka UT juga wajib mengimplementasikan SPMI. Untuk itu, UT perlu meninjau kembali standar praktik baik yang tercakup dalam Pedoman SIMINTAS 2012 dan menyusun standar SPMI UT yang sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Demikian juga, untuk rujukan implementasi standar SPMI, UT pun menyusun Manual SPMI sebagai pedoman dalam mengimplementasikan Standar SPMI tersebut.

Untuk mengimplementasikan sistem penjaminan mutu, sejak tahun 2002 UT telah menerbitkan Pedoman SIMINTAS yang mengadopsi *Asian Association of Open Universities (AAOU) Quality Assurance Framework Qualification*. Pada tahun 2004, seluruh unit kerja di UT mengembangkan pedoman kerja untuk mengimplementasikan Pedoman SIMINTAS Tahun 2002. Pedoman berisi standar praktik baik yang wajib diimplementasikan UT sebagai institusi PTTJ. Pedoman ini kemudian direvisi dengan mengadaptasi *AAOU QA Framework Qualification* Tahun 2010, Standar Nasional Pendidikan Tahun 2005, Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Tahun 2010, dan Standar BAN-PT Tahun 2010. Hasil revisi pedoman dapat diselesaikan dan disetujui Pimpinan pada tahun 2012, sehingga dokumen yang dihasilkan disebut sebagai Pedoman SIMINTAS UT Tahun 2012.

Tahun 2022 sejalan dengan perubahan statuta UT, nama Pusmintas kembali diubah menjadi Kantor Penjaminan Mutu (KPM) berdasarkan Peraturan Rektor (Pertor) Nomor 1511 yang kemudian diubah dengan Pertor Nomor 1311 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka. Ketentuan yang mengatur tentang SPMI pun dicabut dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Pemutu Dikti) yang mengintegrasikan sejumlah peraturan perundang-undangan terkait (*omnibus law*) yaitu Permenristekdikti Nomor 65 Tahun 2016 tentang SPM Dikti; Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Dikti; Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi; dan Permendikbudristek Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru. Sejalan dengan perubahan itu pula, SIMINTAS UT 2012 direvisi menjadi SIMINTAS UT 2024.

UT juga telah menjalankan proses bisnisnya sesuai dengan standar internasional, UT mulai menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001 pada tahun 2006. Sejalan dengan implementasi SMM ISO 9001, UT mengembangkan Prosedur (SOP), Petunjuk Kerja (Instruksi Kerja), dan Format-format Rekaman Kerja (Formulir). Prosedur merupakan acuan kerja yang menjelaskan urutan langkah kerja dan hubungan kerja antarfungsi dalam mengolah input menjadi output proses. Petunjuk Kerja (PK) merupakan acuan kerja yang menyediakan informasi rinci yang diperlukan suatu fungsi untuk dapat melakukan suatu pekerjaan atau proses secara konsisten. Rekaman adalah catatan hasil/bukti pelaksanaan kegiatan.

B. Maksud dan Tujuan SPMI

SPMI UT memuat kebijakan yang menjadi pedoman dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan berbagai standar pelayanan pendidikan di lingkungan UT (Rektorat, Fakultas, Program Studi, Lembaga, Kantor, Pusat), baik dalam bidang akademik maupun non akademik, sesuai dengan visi dan misi UT. Keberadaan kebijakan SPMI UT merupakan rujukan baku dalam melakukan siklus kegiatan SPMI berikut.

1. Menetapkan standar pendidikan tinggi dalam SPMI.
2. Melaksanakan standar pendidikan tinggi dalam SPMI.
3. Mengevaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi dalam SPMI.
4. Mengendalikan pelaksanaan standar pendidikan tinggi dalam SPMI, dan
5. Meningkatkan standar pendidikan tinggi dalam SPMI.

Dengan kata lain, pengembangan SPMI UT dilakukan untuk tujuan berikut.

1. Petunjuk bagaimana merancang dan menyusun, menetapkan, melaksanakan melaksanakan/memenuhi, mengendalikan dan mengembangkan serta meningkatkan standar pendidikan tinggi dalam SPMI.
2. Pemandu para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja pada semua bagian, baik pegawai akademik maupun pegawai non akademik dalam melaksanakan standar pendidikan tinggi dalam SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk mewujudkan terciptanya budaya mutu.
3. Petunjuk bagaimana kriteria, standar dan sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam standar pendidikan tinggi dalam SPMI serta dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.

C. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam SPMI UT diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan. Definisi istilah dalam SPMI UT, antara lain:

1. **Budaya Mutu UT** adalah semangat untuk selalu berusaha meningkatkan mutu dalam pelaksanaan kegiatan akademik maupun non akademik di lingkungan UT tanpa ada perasaan dipaksa dan diawasi.
2. **Kebijakan SPMI UT** adalah dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana UT merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu di UT.
3. **Pedoman SPMI** adalah dokumen yang berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar pendidikan tinggi dalam SPMI secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI, baik pada tingkat program studi, fakultas, maupun universitas.
4. **Standar SPMI** adalah dokumen yang berisi berbagai kriteria, norma, acuan, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misi UT, sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal.
5. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
6. **Perguruan tinggi yang bermutu** adalah Perguruan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu

Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

7. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal**, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi atau revaluasi kualitas untuk menentukan kelayakan mutu program studi dan perguruan tinggi.
8. **Sistem Penjaminan Mutu Internal**, yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
9. **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**, yang selanjutnya disingkat SPM Dikti, adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.
10. **SPMI Universitas Terbuka** adalah penjaminan mutu yang dilakukan internal UT dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh yang diakui secara internasional.
11. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi**, yang selanjutnya disingkat SN Dikti, adalah satuan standar yang sesuai Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
12. **Standar Pendidikan Tinggi**, yang selanjutnya disingkat Standar PT, adalah standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi yang harus melampaui SN Dikti, yang meliputi standar pendidikan tinggi bidang akademik dan standar pendidikan tinggi bidang non akademik.
13. **PD Dikti** (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi) adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
14. **Akreditasi** adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.
15. **BAN-PT** (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.
16. **LAM** (Lembaga Akreditasi Mandiri) adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah.
17. **LAI** (Lembaga Akreditasi Internasional) adalah Lembaga akreditasi internasional yang memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri dan diakui oleh Menteri.
18. **PT** (Perguruan Tinggi) adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
19. **Tridharma** (Tridharma Perguruan Tinggi) adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
20. **Prodi** (Program Studi) adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
21. **UPPS** (Unit Pengelola Program Studi) adalah satuan kerja akademik di suatu perguruan tinggi yang mengelola satu atau lebih program studi.
22. **MBKM** (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) adalah pemberian kesempatan kepada mahasiswa untuk menempuh sebagian beban belajar di luar program studi.

BAB II: VISI, MISI, TUJUAN, NILAI DASAR, DAN BUDAYA KERJA

A. Visi

Universitas Terbuka (UT) mempunyai visi menjadi perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ) berkualitas dunia.

B. Misi

UT memiliki misi sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas dunia yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan jarak jauh yang berkelanjutan dan berkualitas dunia; dan
3. menyelenggarakan pengabdian kepada Masyarakat untuk memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

C. Tujuan

UT memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Menghasilkan lulusan yang berkarakter, berkompetensi, dan mampu bersaing secara global;
2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi pembangunan nasional dan pemecahan masalah global; dan
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada Masyarakat dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dan merespon masalah global.

D. Nilai Dasar

UT memiliki nilai dasar sebagai berikut.

1. Pancasila
2. Inklusif
3. Mandiri, dan
4. Belajar sepanjang hayat

E. Budaya Kerja

UT memiliki budaya kerja organisasi yang merupakan nilai-nilai utama yang melandasi semua aspek penyelenggaraan UT adalah **KIARA**.

1. **Kualitas.** Produk dan layanan UT berkualitas tinggi sehingga memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan.
2. **Integritas.** Setiap penyelenggara UT menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme.
3. **Inovatif.** Untuk meningkatkan kualitas layanan, UT mendorong inovasi pada segala bidang kegiatan.
4. **Aksesibel.** Seluruh program UT dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkendala tempat dan waktu.
5. **Relevan.** Pengembangan seluruh program UT dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara kontekstual.
6. **Akuntabel.** Penyelenggaraan seluruh program UT dilakukan dengan efektif dan efisien sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

BAB III: SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

A. Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Pasal 51 UU Dikti menyatakan, bahwa Pendidikan Tinggi bermutu adalah pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mencapai maksud tersebut, Pemerintah dalam hal ini Mendikbudristek menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) sebagai kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Berdasarkan Permendikbudristek 53 Tahun 2023, SPM Dikti dilakukan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti).

BAB I Ketentuan Umum Permendikbudristek 53 Tahun 2023 mendefinisikan SPM Dikti sebagai **rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.**

Standar Dikti terdiri atas:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan oleh Menteri, terdiri atas:
 - a. Standar Nasional Pendidikan; ditambah dengan
 - b. Standar Penelitian, dan
 - c. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat; serta
2. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada SN Dikti, terdiri atas:
 - a. Standar dalam Bidang Akademik; dan
 - b. Standar dalam Bidang Non-akademik;

Standar Dikti yang ditetapkan oleh PT dirumuskan dengan ketentuan sebagai berikut

1. merupakan **penjabaran operasional SN Dikti** sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan PT, dan
2. memuat **pelampauan terhadap SN Dikti** dalam hal tingkat mutu dan keluasan substansi,



Gambar 1. Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)

Tujuan dan fungsi SPM Dikti sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 51 UU Dikti, adalah untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

B. Struktur dan Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

SPM Dikti terdiri atas: 1) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), dan 2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

SPMI merupakan **rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom**. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. SPME merupakan **rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi**.

Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan **kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi** atas dasar kriteria yang mengacu pada SN Dikti. Dengan demikian, jelas bahwa pada pendidikan tinggi ada Akreditasi Program Studi (APS) dan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) yang keduanya bersifat **wajib**. Hal ini dipertegas dalam Pasal 28 UU Dikti yang menyatakan bahwa gelar akademik, gelar vokasi, dan gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi.

APT dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan APS dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri (LAM). Selain itu, BAN-PT juga melaksanakan APS bagi program studi yang belum tercakup di dalam LAM; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Akreditasi oleh LAM dalam bentuk evaluasi terhadap proses Akreditasi yang dilaksanakan oleh LAM setiap tahun.

Ditinjau dari cakupannya, SPM Dikti meliputi bidang Akademik dan Non Akademik, seperti diatur pada Pasal 54 UU Dikti dan Pasal 65 Permendikbudristek 53 Tahun 2023. Bidang Akademik berkaitan dengan Tridharma PT (kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tridharma). Bidang Non Akademik meliputi: organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana.

Pasal 54 UU Dikti mengamanatkan SPM Dikti didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). Selanjutnya, Pasal 66 Permendikbudristek 53 Tahun 2023 memperjelas bahwa hal tersebut dilakukan dengan prinsip **Triangulasi**, yaitu **penggalan kebenaran informasi melalui penggunaan berbagai sumber data dan sudut pandang yang saling melengkapi**.

Tugas dan wewenang Perguruan Tinggi (PT) terkait dengan SPM Dikti adalah sebagai berikut.

1. menetapkan perangkat SPMI,
2. mengintegrasikan implementasi SPMI pada manajemen perguruan tinggi,
3. mengelola data dan informasi tentang implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi melalui PD Dikti,
4. bertanggung jawab terhadap kebenaran dan ketepatan data dan informasi PD Dikti,
5. melaporkan data dan informasi dari implementasi serta luaran SPMI melalui PD Dikti secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester,
6. melaporkan status Akreditasi internasional kepada Kementerian melalui PD Dikti,
7. mengusulkan APT dan APS yang mempunyai status Terakreditasi Sementara paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum kedaluwarsa,
8. memastikan seluruh program studi mempunyai status Terakreditasi Sementara, Terakreditasi, Terakreditasi Unggul, dan/atau Terakreditasi Secara Internasional, dan
9. dapat mengusulkan APS untuk memperoleh Status Terakreditasi Unggul.

C. Hubungan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

SPMI dan SPME merupakan bagian dari SPM Dikti. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah SPMI dilaksanakan oleh PT secara internal, sedangkan SPME dilaksanakan oleh pihak eksternal PT yaitu BAN-PT, LAM untuk akreditasi nasional, dan Lembaga Akreditasi Internasional (LAI) untuk akreditasi internasional. Karena merupakan bagian dari SPM Dikti, maka SPMI dan SPME mempunyai tujuan yang sama yaitu mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Keduanya (SPMI dan SPME) juga dilakukan dengan **prinsip Triangulasi**.

Di dalam Pemenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 terdapat ketentuan bahwa luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi. Sekalipun Peraturan tersebut telah dicabut dengan ditetapkannya Permendikbudristek 53 Tahun 2023 dan ketentuan tersebut tidak disebutkan lagi secara eksplisit di dalam Permendikbudristek 53 Tahun 2023, namun esensi maknanya tetap ada di dalam Permendikbudristek 53 Tahun 2023, yaitu:

1. Perguruan Tinggi mengimplementasikan SPMI dengan melaksanakan **PPEPP atas Standar Dikti** dan

2. BAN-PT atau LAM menetapkan Status Terakreditasi berdasarkan **pencapaian atas Standar Dikti** tersebut.

Permendikbudristek 53 Tahun 2023 juga menetapkan 4 (empat) Status Terakreditasi bagi program studi, yaitu:

1. **Status Terakreditasi Sementara**, yang diperoleh ketika program studi baru dibuka,
2. **Status Terakreditasi**, yang maknanya program studi memenuhi SN Dikti,
3. **Status Terakreditasi Unggul**, yang maknanya program studi memenuhi Standar LAM untuk Unggul (atau Standar BAN-PT untuk Unggul bagi program studi yang belum termasuk ke dalam cakupan LAM), dan
4. **Status Terakreditasi secara internasional**, yang diperoleh dari LAI.

BAB IV. SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

A. Pengertian dan Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal

SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom. Dengan otonomi atau kemandirian tersebut, UT dapat mengembangkan sendiri SPMI antara lain sesuai dengan latar belakang sejarah, nilai dasar yang menjiwai pendirian UT, jumlah program studi, dan sumber daya tanpa campur tangan pihak lain.

Walaupun UT dapat mengembangkan SPMI secara otonom atau mandiri, namun terdapat hal mendasar yang harus ada di dalam SPMI UT. Di dalam Pasal 52 ayat (2) UU Dikti disebutkan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Dikti. Hal ini berarti bahwa kelima langkah utama tersebut harus ada dalam melaksanakan SPMI, bahkan merupakan inti dari SPMI di setiap perguruan tinggi, termasuk UT.

Sesuai dengan istilah 'internal' di dalam SPMI, kelima langkah tersebut harus dilaksanakan secara internal oleh UT. Pihak eksternal dapat dilibatkan bukan dalam SPMI melainkan dalam SPME, melalui proses akreditasi. Menurut Pasal 54 UU Dikti, standar yang harus digunakan di dalam SPMI perguruan tinggi adalah Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri, dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh UT yang **melampaui** SN Dikti.

Prinsip SPMI UT sesuai UU Dikti dan Permendikbudristek 53 Tahun 2023 sebagai berikut.

- 1. Otonom**
SPMI UT dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh UT, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi (Departemen, Sekolah, atau bentuk lain) maupun pada aras Universitas.
- 2. Terstandar**
SPMI UT menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Mendikbudristek dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh UT.
- 3. Akurat**
SPMI menggunakan data dan informasi UT yang akurat yang terdapat pada laman PD Dikti.
- 4. Terencana dan Berkelanjutan**
SPMI UT diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.

5. Terdokumentasi

Setiap langkah PPEPP dalam SPMI UT harus ditulis dalam suatu perangkat berupa dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

Hal lain di luar prinsip-prinsip di atas, antara lain tentang tata kelola SPMI, sumber daya implementasi SPMI, serta evaluasi pelaksanaan Standar Dikti perlu diatur oleh UT secara mandiri.

B. Ruang Lingkup Sistem Penjaminan Mutu Internal

Ruang lingkup SPMI berlaku bagi semua lapis manajemen UT, mulai dari Rektorat, Fakultas, Program Studi, Lembaga, Kantor, Pusat, hingga UT Daerah di seluruh Indonesia. SPMI merupakan acuan baku yang digunakan dan berlaku untuk semua standar dalam penerapan siklus PPEPP yang meliputi:

1. Perancangan, perumusan dan penetapan standar;
2. Pelaksanaan standar yang telah ditetapkan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh oleh semua unit kerja;
3. pemantauan dan/atau pengawasan, pengecekan dan/atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan isi standar;
4. Pengendalian terhadap pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
5. Peningkatan dan/atau perbaikan mutu standar yang berkelanjutan berdasarkan hasil pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus berakhir atau standar telah tercapai. Siklus proses setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda-beda, misalnya siklus semesteran, siklus tahunan, atau siklus 5 tahunan.

Ruang lingkup SPMI UT berkaitan dengan tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI yang diimplementasikan di UT, yang selanjutnya disebut standar pendidikan tinggi UT.

1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi UT

Penetapan standar pendidikan tinggi UT (SPT UT) merupakan tahapan ketika seluruh SPT UT bidang akademik dan non-akademik di UT dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh Kantor Penjaminan Mutu (KPM) berdasarkan masukan unit terkait di lingkungan UT, pertimbangan dari Senat Akademik Universitas (SAU), serta ditetapkan dan disahkan oleh Rektor.

2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi UT

Pelaksanaan/pemenuhan SPT UT merupakan tahapan ketika isi seluruh standar diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan dari tingkat Rektorat, Fakultas, Program Studi, Lembaga, Kantor, Pusat, hingga UT Daerah, termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, dengan wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Pelaksanaan SPT UT mengacu pada siklus manajemen SPMI yang diawali dengan satu siklus kegiatan SPMI dalam waktu satu

tahun kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.

3. Evaluasi Standar Pendidikan Tinggi UT

Evaluasi SPT UT merupakan tahapan pemantauan, pengawasan, pengecekan, pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus terhadap pelaksanaan standar pada seluruh kegiatan. Evaluasi dilakukan di semua lini, mulai tingkat Rektorat, Fakultas, Program Studi, Lembaga, Biro, Pusat hingga UT Daerah, dengan cakupan kegiatan yang dilakukan seluruh pejabat struktural, dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni.

Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan/pemenuhan SPT UT dalam SPMI dilakukan oleh unit kerja dan Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal, dengan tujuan agar pelaksanaan SPMI sesuai dengan Standar PT yang telah ditetapkan. Pengawasan atau pemantauan dilakukan secara paralel atau bersamaan dengan pelaksanaan/pemenuhan SPT UT. Evaluasi atau penilaian hasil implementasi SPMI yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja dibahas bersama di bawah koordinasi PPMP untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan SPT UT yang telah ditetapkan. Selanjutnya, hasil kegiatan tersebut dilaporkan kepada pimpinan UT.

4. Pengendalian Standar Pendidikan Tinggi UT

Pengendalian standar SPT UT merupakan langkah tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Tindak lanjut dilakukan melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dilakukan terhadap hasil evaluasi diri, asesmen mutu internal, maupun atas hasil akreditasi atau eksternal lainnya. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan hal yang direncanakan sehingga dipastikan isi SPT UT akan terpenuhi, maka langkah pengendaliannya dapat berupa upaya mempertahankan agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan dan bahkan ditingkatkan sebagaimana mestinya.

Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan ketidaksesuaian, penyimpangan, kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, maka akan dilakukan langkah pengendalian berupa tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah/kriteria/sasaran di dalam standar.

5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi UT

Pengembangan atau peningkatan standar PT merupakan tahapan ketika pelaksanaan standar PT dalam siklus kalender akademik telah dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya, dan kemudian ditetapkan standar baru untuk dilaksanakan pada siklus tahun akademik berikutnya. Penentuan pengembangan/peningkatan standar PT di tahun berikutnya didasarkan pada hasil audit internal yang dilaksanakan oleh KPM, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Asesmen Internal dengan melakukan pemeriksaan dan mengaudit pelaksanaan standar PT di seluruh

unit kerja serta *benchmarking*. Selanjutnya, KPM melaporkan hasil audit, serta memberikan rekomendasi kepada unit yang bersangkutan dan melaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti guna peningkatan mutu dan penetapan standar mutu baru.

BAB V. PENETAPAN STANDAR PENDIDIKAN TINGGI UT

Penetapan SPT UT dilakukan melalui tahapan ketika seluruh SPT UT dirancang dan dirumuskan oleh Tim Penyusun dan kemudian ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan Senat Akademik. SPT UT berisi tentang pernyataan kualitatif dan/atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh pelaksana penjaminan mutu di seluruh unit kerja di lingkungan UT.

A. Tujuan Penetapan

Tujuan penetapan SPT UT adalah sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan SPMI dalam rangka mewujudkan visi dan misi UT. Acuan dasar tersebut meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UT. Dengan demikian, manual penetapan SPT UT bertujuan menetapkan acuan baku dalam merancang, merumuskan dan menetapkan berbagai standar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan di UT.

B. Ruang Lingkup Penetapan

Secara umum, penetapan SPT UT mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi yang meliputi penjaminan mutu akademik dan non-akademik sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh unit di lingkungan UT, yang dikembangkan dengan merujuk pada Manual Penetapan SPT UT dan dengan memperhatikan kriteria berikut.

1. Dirumuskan dalam bentuk pernyataan kualitatif dan/atau kuantitatif.
2. Disertai dengan indikator pencapaian, yang merepresentasikan berbagai kebijakan terbaru.
3. Dapat diukur pemenuhannya oleh seluruh unit kerja pelaksana penjaminan mutu di UT.


C. Prosedur Penetapan

Penetapan SPT UT dilakukan oleh Pimpinan UT (Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga) dan Ketua Senat Universitas melalui prosedur sebagai berikut.

1. Bertitik tolak dari dan bertujuan akhir pada Visi dan Misi UT dari mulai merancang sampai menetapkan SPT UT.
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek SPT UT.
3. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat diabaikan.

4. Melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang hendak dibuat standarnya terhadap kepentingan penyelenggaraan pendidikan di UT.
5. Merumuskan standar dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behavior, Competence, dan Degree*).
6. Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan SPT UT dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan UT untuk mendapatkan masukan.
7. Menyempurnakan standar atau merumuskan kembali SPT UT dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di UT.
8. Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan SPT UT untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
9. Mengesahkan SPT UT dalam bentuk Peraturan/Keputusan Rektor.

Prosedur penetapan SPT UT dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Tahapan penetapan SPT UT

D. Pejabat Penetapan

Pengembangan SPT UT dalam rangka SPMI dikoordinasikan oleh KPM dengan menyertakan pimpinan UT dan semua unit terkait, serta dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya. Sementara itu, penetapan SPT UT dilakukan Wakil Rektor bidang Akademik dengan memperhatikan masukan Senat, untuk selanjutnya disahkan oleh Rektor.

BAB VI. PELAKSANAAN STANDAR PENDIDIKAN TINGGI UT

Pelaksanaan/pemenuhan SPT UT adalah ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar yang harus dipatuhi, dilaksanakan, dan diupayakan pencapaiannya secara optimal. Pemenuhan SPT UT menghasilkan suatu kegiatan yang memastikan seluruh isi standar dilaksanakan dengan mengacu pada Prosedur, Proses, Petunjuk Kerja, dan Form Rekaman yang telah ditetapkan dalam usaha pemenuhan serta pencapaian tujuan dan sasaran SPT UT yang telah ditetapkan.

A. Tujuan Pelaksanaan

Standar merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan SPMI untuk mewujudkan visi dan misi UT. Acuan dasar tersebut meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UT untuk meningkatkan kinerja pelayanan pendidikan. Penetapan SPT UT merupakan acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan berbagai standar untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan sehingga tercipta budaya mutu di lingkungan UT.

B. Ruang Lingkup Pelaksanaan


Pelaksanaan SPT UT diperlukan sebagai pemenuhan implementasi SPT UT yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dari tingkat Rektorat, Fakultas, Program Studi, Lembaga, Kantor, Pusat, hingga UT Daerah. Upaya tersebut merupakan pengejawantahan rencana UT untuk menciptakan dan meningkatkan budaya mutu secara terus menerus dan berkelanjutan dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pendidikan tinggi.

C. Prosedur Pelaksanaan

Pelaksanaan SPT UT dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut.

1. KPM, Gugus Pengendali Mutu (GPM) Fakultas/Program Studi melakukan persiapan teknis dan administratif sesuai dengan isi SPT UT.
2. KPM dan GPM Fakultas/Program Studi menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa Prosedur kerja (SOP), Petunjuk Kerja (Instruksi Kerja), dan Format Rekaman (Formulir) sesuai dengan isi SPT UT.
3. GPM Fakultas/Program Studi melakukan sosialisasi isi SPT UT dan implementasinya kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.
4. Pimpinan Unit melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan SPT UT sebagai tolok ukur implementasi dan pencapaian.

Prosedur pelaksanaan SPT UT dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2. Prosedur Pelaksanaan SPT UT

D. Pejabat Pelaksana

Pihak-pihak yang harus melaksanakan SPT UT adalah sebagai berikut.

1. KPM, Gugus Pengendali Mutu (GPM) Fakultas/Progran Studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pimpinan Unit, Penanggung jawab proses pekerjaan yang diatur oleh SPT UT.
3. Unit pelaksana terkait yang secara eksplisit disebutkan dalam standar yang bersangkutan.

BAB VII. EVALUASI STANDAR PENDIDIKAN TINGGI UT

Evaluasi SPT UT merupakan tindakan konkret kegiatan untuk mengevaluasi pemenuhan standar dengan cara memantau dan/atau melakukan audit kepatuhan suatu proses atau suatu kegiatan penyelenggaraan pendidikan di seluruh unit kerja. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan yang dilaksanakan unit kerja berjalan sesuai dengan isi SPT UT yang ditetapkan.

A. Tujuan Evaluasi

Evaluasi SPT UT bertujuan mengukur kesesuaian dan ketercapaian pelaksanaan standar dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Pengendalian SPT UT dimaksudkan untuk:

1. meningkatkan kinerja penyelenggaraan pendidikan tinggi di UT secara terus-menerus dan berkelanjutan; serta
2. manajemen kendali mutu guna mengevaluasi ketercapaian hasil implementasi standar mutu secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas, yang diikuti dengan peningkatan SPT UT.

B. Ruang Lingkup Evaluasi

Secara umum evaluasi SPT UT merupakan tindakan menilai pelaksanaan/pemenuhan standar oleh seluruh tingkatan, mulai dari Rektorat, Fakultas, Lembaga, Program Studi, Pusat, hingga UT Daerah. Evaluasi SPT UT dilaksanakan sebagai berikut.

1. Dikerjakan secara simultan atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal.
2. Dilaksanakan minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik pada seluruh unit kerja di lingkungan UT.


C. Prosedur Evaluasi

Pelaksanaan SPT UT dapat diukur dengan Monitoring dan Evaluasi dan Asesmen Mutu Internal. Penilaian SPT UT dilakukan dengan langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut.

1. Tim Monitoring dan Evaluasi dan/atau Tim Asesor Internal melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan, bulanan atau semesteran) terhadap pelaksanaan standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.

2. KPM, Gugus Pengendali Mutu (GPM) Fakultas/Progran Studi menilai atau mengukur ketercapaian pelaksanaan SPT UT yang dijalankan oleh unit-unit terkait.
3. Pimpinan unit mengirimkan permintaan tindakan perbaikan sebagai umpan balik setelah standar dilaksanakan kepada KPM.

Prosedur evaluasi SPT UT yang dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3. Prosedur Evaluasi SPT UT

D. Pejabat Pengevaluasi

Pihak-pihak yang harus menjalankan Evaluasi SPT UT adalah sebagai berikut.

1. KPM, Gugus Pengendali Mutu (GPM) Fakultas/Progran Studi, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Asesor Internal.
2. Pimpinan unit, penanggung jawab proses pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

BAB VIII. PENGENDALIAN STANDAR PENDIDIKAN TINGGI UT

Pengendalian SPT UT adalah kegiatan untuk menganalisis penyebab tidak tercapainya standar yang ditetapkan UT sebagai bahan masukan untuk pelaksanaan tindakan koreksi.

A. Tujuan Pengendalian

Pengendalian SPT UT adalah kegiatan untuk mengendalikan pelaksanaan SPT UT sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi

B. Ruang Lingkup Pengendalian

Pengendalian SPT UT merupakan kegiatan tindak lanjut evaluasi pelaksanaan isi berupa koreksi agar SPT UT dapat dicapai. Pengendalian SPMI dilaksanakan apabila hasil dari evaluasi dan monitoring telah selesai dilakukan. Tanggung jawab masing-masing unit dan PPMP untuk memonitor tahap pelaksanaan pengendalian dan waktu pengendalian disesuaikan dengan target yang diinginkan oleh unit yang mengerjakan dengan melakukan konsolidasi dengan KPM serta unit terkait lainnya. Target dan batas waktu pengendalian dapat ditentukan dalam rapat dengan pimpinan.

C. Langkah-langkah Pengendalian

Pengendalian SPT UT dilakukan melalui tahapan berikut.

1. KPM, GPM, Tim Monitoring dan Evaluasi serta Tim Auditor Internal memeriksa hasil evaluasi pelaksanaan SPT UT.
2. KPM dan GPM melakukan pencatatan atau perekaman atas semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dibandingkan dengan isi standar.
3. KPM dan GPM melakukan pencatatan bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja dan formulir/borang dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Pimpinan Unit melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar tidak tercapai.
5. Pimpinan Unit melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.
6. KPM dan GPM melakukan pencatatan atau rekaman tindakan korektif.

7. Tim Monitoring dan Evaluasi serta Tim Asesor Internal melakukan pemantauan terus menerus terhadap efek dari tindakan korektif tersebut, untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan isi standar.

Prosedur pengendalian SPT UT yang dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi digambarkan dalam gambar berikut.



Gambar 4. Prosedur Pengendalian SPT UT

D. Pejabat Pengendalian

Pihak-pihak yang harus menjalankan pengendalian SPT UT adalah sebagai berikut.

1. KPM, GPM, Tim Monitoring dan Evaluasi serta Tim Auditor Internal.
2. Pimpinan unit, penanggung jawab proses pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

BAB IX. PENINGKATAN SPT UT

Peningkatan SPT UT adalah pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi dan audit internal setelah dilakukan tindakan koreksi. Bila koreksi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan standar, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengembangan/peningkatan SPT UT secara berkelanjutan (*Continuous Improvement*).

A. Tujuan Peningkatan

Pengembangan/Peningkatan SPT UT bertujuan:

1. meningkatkan mutu secara berkelanjutan pada setiap berakhirnya siklus masing-masing standar SPMI yang telah ditetapkan; serta
2. mengetahui kekurangan dan kelebihan standar yang diimplementasikan di lingkungan UT.

B. Ruang Lingkup Peningkatan

Pengembangan/Peningkatan SPT UT dalam rangka SPMI diperlukan ketika pelaksanaan isi dari setiap SPT UT dalam rangka dalam satu siklus berakhir dan SPT UT dalam rangka SPMI dapat ditingkatkan mutunya. Terdapat dua macam peningkatan standar.

1. Peningkatan mutu untuk mencapai SPT UT dalam rangka SPMI yang ditetapkan. Peningkatan mutu dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk pengembangan /peningkatan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode *Plan-Do-Check-Action (PDCA)*.
2. Peningkatan mutu dalam konteks peningkatan standar mutu yang telah dicapai melalui *benchmarking* terhadap institusi atau perguruan tinggi lain. Hal ini dilakukan untuk mengetahui telah seberapa jauh SPT UT dalam rangka SPMI diimplementasikan dan dicapai dibandingkan dengan standar yang lebih baik.


C. Prosedur Peningkatan

Pengembangan/Peningkatan SPT UT dalam rangka SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut.

1. Pimpinan UT (Rektor beserta para Wakil Rektor dan Ketua Lembaga), dan KPM melakukan peninjauan terhadap hasil laporan Tim Monitoring dan Asesmen Internal, sebagai upaya perbaikan dan pengembangan/peningkatan mutu dari setiap isi SPT UT dalam rangka SPMI yang telah ditetapkan dan dilaksanakan secara periodik.

2. Pimpinan UT dan KPM menyelenggarakan pertemuan atau forum diskusi dengan para pejabat yang terkait dengan SPT UT dalam rangka SPMI untuk membahas laporan hasil monitoring dan evaluasi serta hasil audit internal
3. Pimpinan UT dan KPM melaksanakan evaluasi isi SPT UT dalam rangka berdasarkan:
 - a. Laporan hasil monitoring dan evaluasi serta asesmen internal yang merupakan informasi pelaksanaan isi standar pada periode waktu sebelumnya.
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi unit terkait kependidikan, mahasiswa dan alumni yang melaksanakan tuntutan kepentingan institusi dan *stakeholder*.
 - c. Relevansinya dengan visi, misi dan tujuan UT.
4. KPM melaksanakan tindakan kaji ulang untuk revisi isi standar dan melakukan rumusan standar baru untuk peningkatan mutu. Bila pemenuhan standar telah tercapai, pengembangan/peningkatan mutu dapat dilakukan dengan *Benchmarking* untuk penetapan standar baru melalui prosedur seperti dalam penetapan standar SPMI.

Prosedur pengembangan / peningkatan Standar SPMI dapat digambarkan dalam gambar berikut.



Gambar 5. Prosedur Peningkatan SPT UT

D. Pejabat Peningkatan

Pihak-pihak yang harus menjalankan pengembangan/peningkatan SPT UT adalah:

1. Pimpinan UT (Rektor beserta para Wakil Rektor, Dekan dan Ketua Lembaga), KPM, GPM, Tim Monitoring dan Evaluasi, Tim Asesor Internal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan SPT UT yang bersangkutan.

DAFTAR SINGKATAN

AAOU	: <i>Asian Association of Open Universities</i>
APS	: Akreditasi Program Studi
APS	: Akreditasi Program Studi
APT	: Akreditasi Perguruan Tinggi
BAN-PT	: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
GPM	: Gugus Pengendali Mutu
ISO	: International Organization for Standardization
KPM	: Kantor Penjaminan Mutu
LAI	: Lembaga Akreditasi Internasional
LAM	: Lembaga Akreditasi Mandiri
PDCA	: <i>Plan-Do-Check-Action</i>
Pertor	: Peraturan Rektor
PK	: Petunjuk Kerja
PPEPP	: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan
PPMP	: Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan
PTJJ	: Pendidikan Tinggi Jarak Jauh
RTM	: Rapat Tinjauan Manajemen
Simintas	: Sistem Penjaminan Kualitas
SMM	: Sistem Manajemen Mutu
SN Dikti	: Standar Nasional Pendidikan Tinggi
SPM Dikti	: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
SPME	: Sistem Penjaminan Mutu Eksternal
SPMI	: Sistem Penjaminan Mutu Internal
SPT UT	: Standar Pendidikan Tinggi UT

REFERENSI

- Belawati, T., Zuhairi, A., & Wardani, I.G.A.K. (2012). *Managing quality assurance in a mega university*. The 26th Annual Conference of Asian Association of Open Universities, 16-18 October 2012, Chiba, Japan.
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*.
- Republik Indonesia. (2023). *Permendikbudristek Nomor 53 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*.
- Universitas Terbuka. (2002). *Sistem jaminan kualitas (Simintas) Universitas Terbuka*. Jakarta: Universitas Terbuka, Departemen Pendidikan Nasional.
- Universitas Terbuka. (2024). *Simintas UT tahun 2024*. Jakarta: Universitas Terbuka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. *Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik*. Jakarta. Ditjendikti-Kemddikbudristek